BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung Pembiayaan bermasalah dapat dikatakan akibat yang mungkin terjadi secara tak terduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidak pastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah, menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidak pastian itu agar pembiayaan bermasalah tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya pembiayaan bermasalah itu di kelola dengan baik.

Pemberian pembiayaan tidak terlepas dari resiko yang mungkin terjadi, seperti penyalah gunaan bagi nasabah, kemacetan dalam pembayaran angsuran dan sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak nasabah, pihak bank harus yakin bahwa pembiayaan tersebut akan dapat di kembalikan oleh nasabah.

Berdasarkan prinsip tersebut maka Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung dapat menentukan apakah nasabah layak atau tidak layak

diberikan pembiayaan berdasarkan analisis 5C yang terdiri dari:*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economic.*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Hampir semua pembiayaan dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung kepada nasabahnya menggunakan akad *mudharabah.*

Data tabel pembiayaan bermasalah

KOLEKTIBILITAS (Kualitas Pembiayaan)	1 (Lancar)	2 (DalamPerhatian Khusus)	3 (Kurang Lancar)	4 (Diragukan)	5 (Macet)
Tunggakan	0 Hari	1-90 Hari	> 90 - 180 Hari (> 3 - 6 bulan)	> 180- 270 Hari (> 6 - 9 bulan)	>270 Hari >9 bulan
Penaganan	Monitoring	1. Penagihan intensif 2. Restruktur	1.Penagihan intensif 2.Restruktur 3.Jual agunan suka rela	1.Penagihan intensif 2.Restruktur 3.Jual agunan suka rela	1.Penagihan intensif 2.Restruktur 3.Jual agunan suka rela 4.Lelang agunan

Sumber: Penjelasan dari bagian mikro

Dari tabel diatas dapat dilihat kolektibilitas atau disebut dengan kualitas pembiayaan di bagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu : kolektibilitas pembayaran lancar, kolektibilitas dalam perhatian khusus, kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas pembiayaan diragukan, kolektibilitas macet.

Seperti lembaga keuangan lainnya Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung tidak luput dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi eksistensi bank kedepannya.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan fokus pada penerapan prinsip 5C pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung yang berjudul :

’’Analisis Pelaksanaan Prinsip 5C Dalam UpayaPencegahan Pembiayaan mudharabah bermasalah”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas makadapat diperoleh identifikasi masalah sebagai beriku:

1. Prosedur pembiayaan yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung sebagian besar masih mengalami pembiayaan bermasalah.
3. Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung berdasarkan prinsip 5C akan tetapi masih bermasalah dalam penilaian *character*.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas,maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung?

D. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar terarah dan sesuai dengan model yang penulis kembangkan maka dalam penulisan ini perlu ditegaskanbatasan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai**''Analisis PelaksanaanPrinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah''**

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C dalam upaya pencegahanpembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna mencapai Ahli Madya(A.Md) pada program D3 Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negri (IAIN).
2. Untuk bahan perbandingan antara teori yang didapat dengan penerapan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam dunia perbankan syariah dan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

G. Penjelasan Judul

Analisis	Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa.
Prinsip 5C	Merupakan penilaian dengan ukuran ukuran tertentudalam pemberian kredit pada calon nasabaholeh pihak bank.[1]
Pembiayaan Mudharabah	Perjanjian antara dua orang atau lebih dimana salah satu dari mereka bertindak sebagai permodalan sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau manajemen untuk menjalan sesuatu usaha tertentu.[2]

Dengan demikian maksud dari judul yang penulis bahas mengenai **''Analisis Pelaksanaan Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah''** adalah praktek asas 5C dalam pemberian pembiayaan untuk jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

[1]Kasmir, *dasar dasar perbanka*, (Jakarta,PT Raja Grafindo persada, 2008)hal. 117

[2] Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. B.A. *Islamic Financial Management*, (Jakarta, PT Raja Gofindo Persada, 2008) hal. 123

H. Kajian Terdahulu

Disini terdapat penelitian terdahulu yang sudah ada,maka penulis akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai rujukan penelitian yang dilakukan oleh Rovina Rahma Deni dengan judul " *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan Murabahah* "yang membahas tentang cara penerapan prinsip 5C terhadap pembiayaan murabahah.

Rujukan yang kedua adalah penelitian dari Rahmad yang berjudul "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Melalui Prinsip 5C " yang membahas tentang cara penerapan prinsip 5C yang digunakan oleh pihak bank untuk manajemen resiko sebagai upaya meminimasir resiko tersebut.

I. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan beberapa metode penulisan supaya memperoleh data yang akurat yaitu:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.[3]

Penelitian ini bisa di lihat secara lisan atau tulisan. Misalnya melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri Syariah KCP LubukAlung pada tanggal 5 januari sampai selesai.

3. **Data dan Sumber data**

Data adalah hasil pencatatan penulis,baik yang berupa fakta ataupun angka atau sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

[3]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Roda Karya, 2009) hal. 4

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dengan data ini penulis dapat gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian yang terdahulu Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen tentang profil, sejarah, fasilitas, struktural dari Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

4. Teknikpengumpulan data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif , dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

a. **Observasi**

Metode observasi disebut juga sebagai pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam hal ini pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi penelitian dan kondisi nasabah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung. Yang akan dijadikan objek penelitian, dalam hal ini peneliti fokus pada proses pembiayaan mudharabah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Proses dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara melihat produk pembiayaan dan penerapannya. Yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, penulis menggunakan cara ini dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustakayang menjadi sumber data.

c. Wawancara

Wawancara merupakan usaha pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula untuk menghindari permasalahan yang akan diangkat sebagai bahan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan kak Fanny Angglina selaku anggota dari warung mikro.

5. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan referensi, berupa dokumen dokumen atau pun brosur brosur yang di miliki dalam warung mikro.

J. Sistematis Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu.

BAB II: LANDASAN TEORI

Terdiri dari pengertian prinsip 5C, kelayakan penyaluran dana, tinjauan prinsip 5C, pembiayaan, pengertian mudharabah, pembiayaan bermasalah, dampak pembiayaan bermasalah, pembiayaan mudharabah, pembiayaaan mudharabah bermasalah

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI KCP LUBUK ALUNG DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung yang menyangkut profil mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, strategi pemasaran, serta produk produk yang di miliki Bank tersebut. Selain itu berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

BAB IV :PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup dari hasil analisis.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle,* istilah "*prudent"* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa indonesia berarti "bijaksana". Namun, dalam dunia perbankan istilah ini digunakan untuk "asas kehati-hatian". Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah "pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian" atau "manajemen bank berdasarkan kehati-hatian". Selanjutnya istilah "*prudent*" atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.[4]

Prudent merupakan konsep yang memiliki unsur sikap prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama para deposito atau kreditur. Dalam pengertian lain *prudential banking* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan mitra dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.

[4]Permadi Gandapraja, *dasar dan prinsip pengawasan bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 21

2. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mencegah atau mengantisipasi kerugian yang akan terjadi, maka dari awal pengajuan pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung menerapkan manajemen resiko yang telah ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dalam prinsip kehati hatian, yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung wajib melakukan analisis atau layak tidaknya seorang nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dengan aspek 5C yaitu;

1) *Charackter (kepribadian atau watak*)

Pada prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Aspek – aspek yang dinilai diantaranya:

a. Kejujuran
b. Kecerdasan
c. Kesehatan
d. Kebiasaan kebiasaan

e. Temperamental

Watak dan prilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik dan berpura-pura baik di depan orang lain, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar angsuran.

2) Capasity (kemampuan atau kesanggupan)

Kemampuan nasabah dalam mengelola perusahaan dengan baik, karena semakin lama nasabah mengelola usahanya maka semakin baik usaha yang dijalankannya itu.Kemampuan untuk melunasi kredit yang diajukan tergantung oleh 4 aspek yaitu"

a. Aspek operasi pembelanjaan

Bagaimana pembelanjaan operasi perusahaan dilakukan. Dalam hal ini bank harus dapat mengetahui dan meyakini bahwa hasil operasi nasabah dapat menyediakan dana, baik pelunasan hutang pokok maupun bunga tanpa mengganggu kegiatan usahanya.

b. Aspek likuiditas

Penilaian untuk melihat apakah nasabah mampu melunasi kreditnya pada waktu yang ditentukan. Misalnya dari BI Checking maka bank dapat melihat layaknya nasabah diberikan pembiayaan. Apabila di BI Checking terdapat penunggakan angsuran maka bank harus mempertimbangkan pemberian pembiayaan.

c. Aspek aktifitas

Penilaian untuk melihat apakah dengan kredit yang akan diberikan nasabah mampu meningkatkan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. Ini penting sebab peningkatan usaha yang tidak di barengi dengan peningkatan efisiensi justru akan mempengaruhi kemampuan pelunasan kreditnya.

d. Aspek rentabilitas

Penilaian untuk apakah usaha yang dibiayai mampu menghasilkan laba, sebab laba merupakan sumber pelunasan yang sangat penting. Keraguan terhadap kesanggupan pemohon dapat menjadi alasan untuk menilai

permintaannya. Perhitungan laba rugi beberapa tahun terakhir jika ada, menunjukkan apakah perusahaan turun,maju ataukah tetap saja aktivitasnya.

3) *Capital (modal atau kekayaan*)

Bank dituntut untuk melihat apakah kepemilikannya itu didapat dari hutang, kerja sama atau milik sendiri karena kalau dari modalnya 100% milik sendiri bank dapat memberikan pembiayaan. Sebab penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian ini penting mengingat pembiayaan hanya sebagai tambahan pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan nasabah.

Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena turut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya. Seorang kreditur akan meneliti dengan seksama nilai dan sifat kekayaan peminjam. Dalam penilaian yang diutamakan ialah sejauh mana kekayaan itu dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.

4) *Condition (persyaratan)*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik regional, nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah, demi kredit itu sendiri. Kondisi-kondisi yang perlu disorot dan selalu mendapat perhatian bank adalah yang mempengaruhi:

a) Pemasaran seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, perubahan metode, bentuk persaingan.
b) Teknik produksi Seperti perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, bahan pembantu.
c) Permodalan Seperti adanya pasar uang dan modal, kredit penjualan, perubahan suku bunga.
d) Perundang - undangan yang berhubungan dengan perusahaan nasabah.

5) *Collateral (jaminan)*

Bagi keselamatan kredit dan terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan. Pada dasarnya jaminan yang cukup tidak menjadi dasar utama menentukan bisa

tidaknya kredit tersebut disetujui. Jaminan tersebut funginya untuk sebagai alternatif risiko apabila nasabah tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat yang telah di tetapkan dalam perjanjian.[5]

Misalnya dalam pengajuan pembiayaan nasabah mengajukan 25.000.0000 maka jaminannya harus melebihi dari 25.000.000 misalnya BPKB mobil atau tanah sebab jaminan bisa di jadikan alat untuk penutupan hutang apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

3. Tinjauan Prinsip 5C

Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *mudharabah* merupakan lagkah utama untuk melakukan pembiayaan layak tidaknya pembiayaan dengan cara menilai calon peminjam, agar di kemudian hari tidak terjadinya kredit macet.

Penerapan ini tercakup dalam prinsip 5C . Prinsip 5C pada lembaga keuangan atau perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan yang sehat.

4. Pembiayaan

[5]Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997) 108 - 110

Pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi menyempitkan arti juga disebabkan karena adanya pemahaman para pelaku bisnisnya.[6]

Menurut sifatnya, penggunaan pembiayaan dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.[7]

5. Pengertian Mudharabah

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama *(shahibul mall*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua pengelola *(mudharib*). keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan Apabila mengalami rugi akan ditanggung oleh pihak pertama

[6]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2002) hal.206

[7] Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. B.A. *Islamic Financial Management*, (Jakarta, PT Raja Gofindo Persada,2008) hal. 9 – 10 dan 123

selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, Namun apabila kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

6. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang ada penyimpangan atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan yang memerlukan tindakan yuridis[8]

7. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:[9]

1 Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

2 Reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

3 Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati

[8]. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. B.A. *Islamic Financial Management*, (Jakarta, PT Raja Gofindo Persada, 2008) hal. 476

[9]. Trisadini P. Usanti. Adb Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2013) hal. 103

dalam menyalurkan pembiayaan sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang menanamkan modalnya.

8. Pembiayaan Mudharabah

Menurut DSN MUI No o7/DSN MUI/IV/2000. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Dengan jangka waktu kerjasama sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, rukun transaksi harus terpenuhi yaitu:[10]

1 Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

2 Objek mudharabah (modal dan kerja)

3 Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan khabul)

4 Nisbah keuntungan.

9. Penyebab Pembiayaan bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal

a. Sebab intenal

1 Peminjam kurang mengerti dalam menjalankan usahanya itu.

[10]Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Muamalah dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 205

2 Pengelolaan yang kurang baik dan tidak rapi.

3 Laporan keuangan yang kurang lengkap.

4 Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5 Perencanaan yang kurang matang.

6 Dana yang dipinjam tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b. Sebab eksternal

1 Aspek pasar yang kurang mendukung.

2 Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang.

3 Kenakalan peminjam.

10. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

Dapat disimpulkan, pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah suatu pembiayaan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, akan tetapi kewajiban pengelola modal terhadap pemilik modal tidak lancar, dalam arti lain tidak mampunya pengelola modal untuk membayar bulanannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Bank Syariah Mandiri (BSM) Lubuk Alung

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

BSM sudah tersebar di Indonesia, salah satu kantor cabang pembantunya berada pada daerah lubuk alung yang mana berdirinya pada tanggal 8 september 2011, pada awal berdirinya KCP Lubuk alung pimpinannya adalah Dedi Azmeli, dan *Operational Officer* nya adalah Firdaus.

Adapun alasan didirikannya BSM di Lubuk Alung, antara lain :

1. Adanya potensi pasar.
2. Belum ada bank yang berlandaskan prinsip syariah di Lubuk Alung.
3. Pangsa pasar mikronya cukup besar.

Pada awal berdirinya, KCP Lubuk alung berada dibawah koordinasi cabang Bukittinggi pada tahun 2011. Pada tahun 2013 KCP Lubuk alung di bawah

koordinasi cabang Padang, dikarenakan KCP Lubuk Alung lebih dekat secara geografis ke kantor cabang Padang. Pada saat itu KCP Lubuk Alung masih dipimpin oleh Dedi Azmeli dan *Operatonal Officer* adalah Dian Sukmawildawati.

Pada bulan Mei 2014, kepala KCP diganti sebelumnya Dedi Azmeli diganti menjadi Aqquinaldo Prima Indra dan *Operation Officer* adalah Uki Emsatha sampai sekarang.

2. Visi dan Misi BSM KCP Lubuk Alung

Visi :

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumen. Micro, SME, commercial,dann corporate.

Bank Syariah Modern : menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5. Mengembangkan manjemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Budaya Kerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan prinsip-prinsip atau kualitas yang dinilai penting dan perlu untuk menjadi pegangan bagi setiap insan Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan organisasi perusahaan. Prinsip-prinsip yang telah digali dan disepakati oleh seluruh insan Bank Syariah Mandiri inilah yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaannya, *Shared Values* Bank Syariah Mandiri didukung oleh perilaku-perilaku utama (*Core Behavior*).

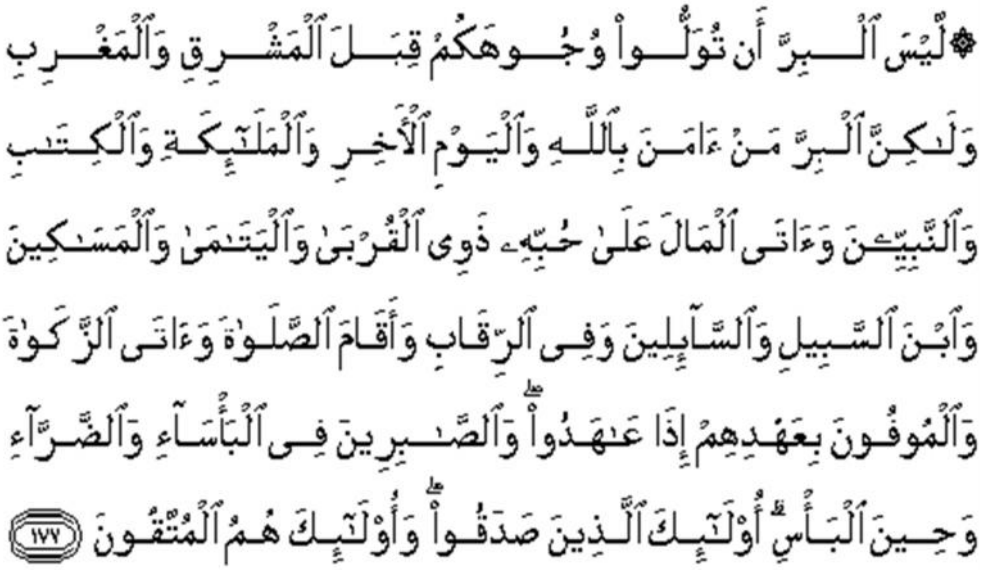
a. Shared Values Bank Syariah Mandiri terdiri atas:

Shared Values	perilaku Utama
Exellence Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result oriented)	1. Prudence : Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus.
	2. Competence : Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.
Teamwork Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.	3. Trusted & Trust: Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya.
	4. Contribution : Memberikan kontribusi positif dan optimal.
Humanity Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan	5. Social & Environment Care : Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.
	6. Inclusivity : Mengembangkan perilaku mengayomi
Integrity Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.	7. Honesty : Jujur
	8. Good Governance : Melaksanakan tata kelola yang baik.
Customer Focus Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)	9. Innovation : Mengembanghkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah.
	10. Service Exellence : Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

b. Definisi

1) *Humanity*

Humanity mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai religius dalam konteks bekerja adalah upaya mewujudkan keseimbangan kerja dan ibadah, membina hubungan vertikal (*Hablun min Allahu*), hubungan horizontal (*Hablun min Al Naas*), serta hubungan dengan sesama makhluk Allah.



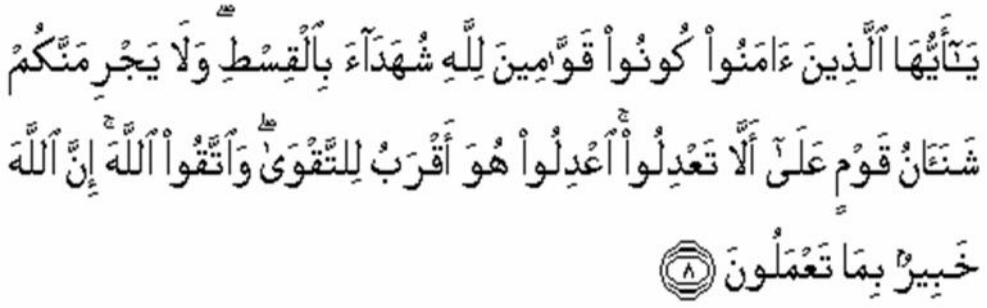
Artinya:*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;*

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al Baqarah (2) : 177).

Ayat di atas secara jelas menerangkan kebajikan yang dalam penerapannya berlaku secara universal (yaitu: *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya)*. Pesan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam sangatlah kuat dan menjadi sangat jelas bahwa Islam mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang sangat tinggi.

2) Integrity

Integrity adalah perilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. Arti *Integrity* menurut kamus adalah "*firm adherence to a code of esp. moral or artistic values; incorruptibility*". Bagi insan Bank Syariah Mandiri, *integrity* adalah menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. Q.S. Al Maaidah (5) ayat 8 menjadi landasan normatif bagi nilai-nilai *integrity* insan Bank Syariah Mandiri yaitu: (dalam kehidupan berorganisasi) dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kode etik perbankan.


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ
شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al Maa-idah (5) : 8).

3) Good Governance: Melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat.

Setiap insan Bank Syariah Mandiri wajib menjaga dan melaksanakan amanah/tugas yang diemban di dalam kerangka tata kelola organisasi yang sehat. Dalam kaitannya dengan *Customer Focus*, setiap insan Bank Syariah Mandiri tidak boleh mengkompromikan kepentingan pelanggan dengan tata kelola organisasi yang sehat, aspek manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian.

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang yang jika melakukan sesuatu dilakukan sebaik mungkin (tertib dan rapih)." (H.R. Imam Baihaqi dari Aisyah).

Perkataan sahabat Ali Ibn Abi Thalib r.a: "Kebenaran (al haq) yang tidak di-manage/organisir (tandhim) secara baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang di-manage/organisir secara baik."

4) Innovation: Proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.

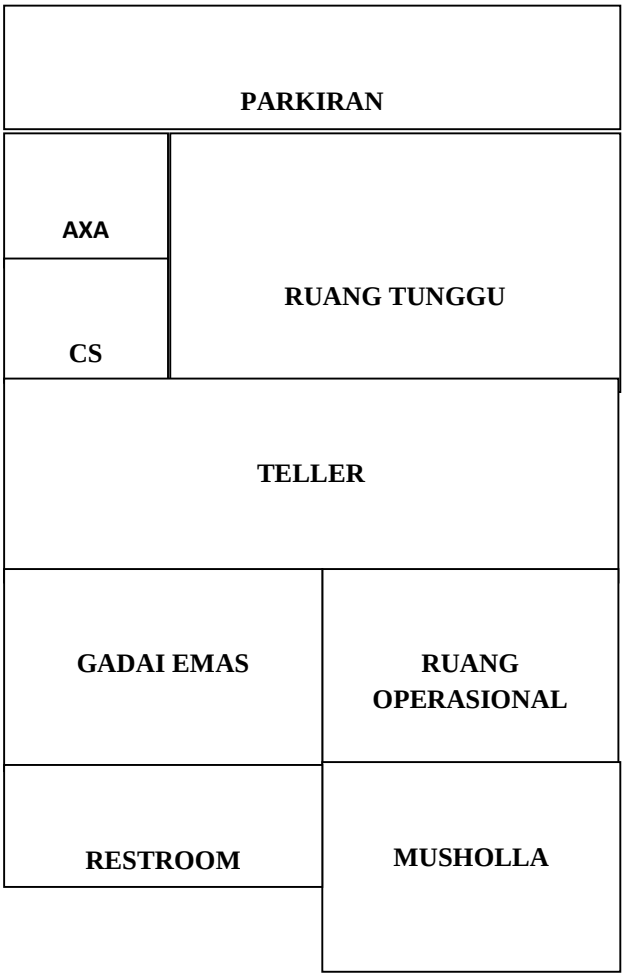
Setiap insan Bank Syariah Mandiri harus selalu proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Hal ini dimulai dengan cara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mencari solusi yang tepat dan memberikan nilai tambah yang dibutuhkan pelanggan, kemudian mengimplementasikannya dengan cepat dan tepat.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Artinya:*"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar."* (Q.S. Faathir (35) : 32

4. Denah Ruangan BSM KCP Lubuk Alung

Lantai I



Lantai II

<table>
<tr><td colspan="2">TERAS</td></tr>
<tr><td>RUANG PMPINAN KCP</td><td rowspan="2">RUANG MEETING</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MARKETING</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MIKRO</td></tr>
<tr><td>MARKETING</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RUANG TUNGGU</td><td rowspan="2">MIKRO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PANTRY</td></tr>
<tr><td>RESTROOM</td><td rowspan="2">TERAS BELAKANG</td></tr>
</table>

5. Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan BSM

a) Definisi

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

b) Manfaat Tabungan BSM:

1. Aman dan terjamin.
2. Online seluruh outlet BSM.
3. Bagi hasil yang kompetitif.
4. Fasilitas BSm Card yang berfungsi ebagai kartu ATM & Debit.
5. Fasilitas e_Banking, yaitu BSM Mobbile Banking & BSM Net Banking.
6. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

c) Persyaratan : Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

d) Karakteristik:

1. Berdaarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah.
2. Minimum setoran awal Rp 80.000
3. Minimum setoran berikutnya Rp 10.000
4. Saldo minimum Rp 50.000
5. Biaya tutup rekening Ro 20.000
6. Biaya administrasi bulan Rp 6.000

2. BSM Tabungan Mabrur

a) Definisi

Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

b) Manfaat :

1. Aman dan terjamin.
2. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan pori haji.
3. Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.

c) Persyaratan : Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

d) Karakteristik :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
3. Setoran awal minimal Rp 500.000
4. Setoran selanjunya minimal Rp 100.000
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
6. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000

3. BSM Tabungan Investa Cendekia.

   a) Definisi

      Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

   b) Manfaat Tabungan:

      1. Bagi hasil yang kempetitif.
      2. Kemudahan perencanaan keuangan masa, khususnya pendidikan putra/i.
      3. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemerikasaan kesehatan

Manfaat Asuransi:

	Tahun Pertama Kesepakatan	Tahun Kedua dan Sterusnya
Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Santunan meninggal sebesar 50 x setoran bulanan (setelah 3 bulan kepesertaan dan max. Rp 50juta.	1. Santunan manfaat asuransi sebesar 100xsetoran bulanan. 2. Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.
Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan	1. Santunan manfaat asuransi sebesar50x setoran bulanan. 2. Pembiayaan sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.	1. Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. 2. Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.

c) Ketentuan Premi Asuransi:

1. Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
2. Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

Jangka Waktu Menabung	Besarnya Premi
1 – 5 tahun	2.50%
6 – 10 tahun	3.75%
11 – 15 tahun	5.00%
16 – 20 tahun	6.50%

Ilustrasi Santunan Manfaat Asuransi:

Jangka Waktu Menabung	Terjadi risiko	Santunan Tunai	Sisa Setoran Bulanan	Total Santunan Manfaat Asuransi
11 tahun	Bulan Ke – 10	50 x setoran bulanan	122	172 x setoran bulanan
20 tahun	Bulan ke – 13	100 x setoran bulanan	227	327 x setoran bulanan

d) Persyaratan :

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
2. Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (source account)

e) Karakteristik :

1. Berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah.
2. Periode tabungan 1 s.d 20 tahun.

3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksmal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun.
4. Setoran bulanan minimal Rp 100.000 s.d Rp 4.000.000.
5. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
6. Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp 1.000.000

3. BSM Tabungan Berencana.

a) Definisi

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

b) Manfaat Tabungan

1. Bagi hasil yang kompetitif.
2. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka oanjang.
3. Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
4. Jaminan pencapaian target dana.

c) Persyaratan :

1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) naabah.
2. Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

d) Karakteristik:

1. Berdasarkna prinsip syariah mudharabah mutlaqah.
2. Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.

3. Usia nasabah minimal Rp 100 ribu.
4. Target dana minimal Rp 1.200.000 dan maksimal Rp 200juta.
5. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
6. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
7. Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya admiinistrasi.

4. BSM Tabungan Simpatik.

a) Definisi

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdaarkan syarat-syarat yang disepakati.

b) Manfaat :

1. Aman dan terjamin.
2. Online diseluruh outlet BSM.
3. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
4. Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM &debit.
5. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
6. Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

c) Persyaratan : Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)nasabah.

d) Karakteristik :

1. Berdasarkan prinsi[syariah dengan akad Wadiah.
2. Setoran awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) & Rp 30.000 (dengan ATM).

3. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000.
4. Saldo minimal Rp 20.000
5. Biaya tutup rekening Rp 10.000
6. Biaya administrasi Rp 2000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

5. TabunganKu.

a) Definisi

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank 0 bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Manfaat:

1. Aman dan terjamin dan online diseluruh outlet BSM.
2. Bonus wadiah diberikan sesuai kebiajakan bank.

c) Persyaratan : Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

d) Karakteristik :

1. Berdaarkan prinsip syariah dengan akaad wadiah yad dhamanah.
2. Bebas biaya administrasi rekening.
3. Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp 2.000(bila ada)
4. Setoran awal minimum Rp 20.000dan setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
5. Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp20.000

6. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000
7. Jumlah penarikan minimum di counter Rp 100.000 kecuali saat tutup rekening.
8. Rekening dorman (tidak ada transaki selama 6bulan berturut-turut):
   - Biaya penalty Rp 2.000 per bulan.
   - Apabial saldo rekening mencapai <Rp 20.000, maka rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo

6. BSM Deposito.

a) Definisi

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

b) Manfaat :

1. Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
2. Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
3. Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

c) Persyaratan :

1. Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah.
2. Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP &NPWP.

d) Karkteristik :

1. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
2. Dicairkan pada saat jatuh tempo.
3. Setoran awal minimum Rp 2.000.000
4. Biaya materai Rp 6.000.

7. BSM Giro.

a) Definisi

Saran penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

b) Manfaat :

1. Dana aman dan tersedia setiap saat.
2. Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.
3. Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).
4. Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sealigus debet (untuk perorangan).
5. Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.
6. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

c) Persyaratan :

1. Perorangan : KTP/SIM/Paspor.
2. Perusahaan : KTP Pengurus, AktePendirian, SIUP & NPWP.

d) Karakteristik :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah.
2. Setoran awal minimum Rp 500.000,- (perorangan) dan Rp 1.000.000,- (perusahaaan).
3. Saldo minimum Rp 500.000,- (perorangan) dan Rp 1.000.000,- (perusahaan).
4. Biaya adminstrasi bulanan untuk perorangan Rp 10.000,-sedangkan untuk perusahaan Rp 15.000,-
5. Biaya tutup rekening Rp 30.000,-
6. Biaya adminstrasi buku cek/BG Rp 100.000,-[11]

6. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

1. Produk penyaluran dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yaitu berupa pembiayaan antara lain:

a. Pembiayaan usaha mikro Madya.

Yang mana margin pembiayaannya lebih besar dari yang utama.

b. Pembiayaan usaha mikro Utama.

Yang mana margin pembiayaannya lebih kecil dari mikro madya.

[11] Brosur Tentang Produk Tabungan , Pembiayaan Dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung.

2. Produk Operasional

Jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk ALung kepada nasabah, yaitu:

a. BSM Card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debet (EDC/Electronic Data Capture).

Manfaat :

1) Kemudahan tarik tunai diseluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
2) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri.
3) Program diskon di merchant-merchat tertentu.

b. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.

Manfaat :

1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
2) Kemudahan melakukan transaksi sperti layaknya di ATM
3) Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp 20 /transaksi.
4) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
5) Dilengkapi ditur special transfer real time ke 83 bank dan

transfer ke bukan pemegang rekening.

Syarat mendapatkan layananan BSM MBG :

1) Memiliki rekening tabungan atau BSM Giro.
2) Memiliki BSM Card yang masih aktif.
3) Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.
4) Mengisi formulir permohonan BSM MBG.

c. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat :

1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
2) Dapat mengelolah sendiri transaksi keuangan.
3) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
4) Dilengkapi fitur special transfer real time ke 83 bank dan transfer kebukan pemegang rekening. [12]

d. Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus

Perancanaan masa depan yang baik merupakan kunci untuk menikmati kehidupan yang tentram. Asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus membantu memastikan perencanaan yang anda lakukan terbebas dari ketidak pastian (gharar), perjudian, riba, suap, barang haram dan maksiat.

[12] Brosur Tentang Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

Persyaratan peserta : Asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus terbuka bagi pria dan wanita , serta anak-anak mulai dari usia 0 tahun s/d 60 tahun

Manfaat :

1) Santunan meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan plus nilai investasi.
2) Hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana investasi pilihan anda.

3. Jenis jenis Pembiayaan

1) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris.*

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi)

2) Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil

a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, adalah angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir adalah untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

b. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir adalah untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

3) Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya

1) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
2) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
3) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

4) Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai.

a) Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dan lain-lain).

b) Pembiayaan Sektor Industri (contoh : *home industri*, konfeksi, sepatu).

5) .Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*.

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Prinsip – prinsip pemberian Pembiayaan.

7. Akad – akad yang digunakan di BSM Lubuk Alung

a. Mudharabah

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

b. *Murabahah*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Hampir seluruh pembiayaan konsumtif

BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.

c. *Musyarakah*

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).

B. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

Pada umumnya langkah – langkah pengajuan pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung sebagai berikut:

1 Sebelum mengajukan pembiayaan seseorang harus menjadi anggota Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

2 Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung dengan menghubungi bagian marketing atau langsung datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

3 Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung menanyakan kepada nasabah tujuan pengajuan pembiayaan digunakan untuk apa, jika sesuai proses bisa dilanjutkan.

4 Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung mengumppulkan data – data yang digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan mudharabah, sampai semuanya terkumpul lengkap.

5 Melakukan analisis prinsip 5C yang berkaitan dengan charakter,capital, capacity, collateral, condition of economic.

6 Jika analisis prinsip 5C sudah dilaksanakan terhadap nasabah maka pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung konfirmasi kepada anggota berkaitan dengan keputusan pengajuan pembiayaan, apakah pengajuan pembiayaan mudharabah disetujui atau tidak disetujui. Jika pembiayaan disetujui, BSM segera menyiapkan administrasi yang akad yang dipergunakan untuk akad keduabelah pihak, tetapi jika tidak setujui maka proses tidak dilanjutkan.

7 Melakukan akad antara Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung dan anggota dengan menandatangani akad yang sudah disepakati bersama.

8 Melakukan pencairan dana yang diajukan oleh anggota kepada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.[13]

[13] Wawancara dengan fany angraini bagian warung mikro, 15 juli 2016

C. Pelaksanaan prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

Sebelum permohonan pembiayaan mudharabah yang di ajukan oleh nasabah disetujui oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung, terlebih dahulu marketingdan manajer ,melakukan analisis kelayaan kepada nasabah. Penilaian kelayakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung merupakan sebuah kehati – hatian pihak bank dalam menjaga eksistensi Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

Tujuan penilaian kelayakan kepada nasabah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi kelangsungan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

Dalam penilaian analisis kelayakan, marketing dan manajer mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah yang meliputi: usaha yang dilakukan, pendapatan, pengeluaran, agunan yang akan dipakai, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan. Marketing penilaian kelayakan tidak cukup bertanya kepada nasabahnya akan tetapi juga menggali informasi dari tetangga sekitar tempat nasabah itu tinggal dan melihat sejarah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah jika sudah pernah melakukan pembiayaan baik dari lembaga keuangan lain maupun pada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung. Setelah informasi dan data sudah terkumpul lengkap, pihak marketing membuat hasil analisis penilaian 5C pada lembaran hasil analisis, sesuai dengan kondisi dari

nasabah. Hal itu agar penilaian kelayakan benar – benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic.[14]

1) *Character*

Dalam analisis character pihak marketing melakukan penilaian kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan,kebiasaan, keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari tetangga sekitar nasabah tinggal. Character merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena character suatu pokok sebagai bahan pertimbangan apakah nasabah layak atau tidak layaknya, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang telah disepakati bersama.

2) *Capicity*

Analisis yang berkaitan dengan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan jangka waktu angsuran nasabah. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai antara pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran. Jika analisis ini tidak tepat nasabah akan merasa keberatan dalam membayar angsuran yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung sehingga potensi pembiayaan bermasalah besar.

[14] Wawancara denga fany angraini bagian warung mikro, 15 juli 2016

3) *Capital*

Analisis ini berkaitan dengan potensi modal nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada pinjaman atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pinjaman . Sehingga analisis ini harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal yang disetujui oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

4) *Collateral*

Berhubungan dengan agunan yang akan diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Agunan merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, simpanan yang berupa deposito. Agunan surat berharga seperti BPKB motor atau mobil dan sertifikat tanah merupakan surat legalitas kepemilikan barang yang dimiliki ole nasabah yang dikuasakan kepada pihak bank sebagai jaminan jika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Jika hasil pelunasan itu masih ada maka pihak bank mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan sebaliknya jika agunan masih kurang dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.

Dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung memberikan 75% jika agunan berupa sertifikat tanah dan 1/3 dari harga dari BPKB motor atau mobil, kebijakan ini diambil karena pihak bank mengambil harga ekonomomis, agar mempermudah dalam

melakukan penjualan jika nasabah bermasalah dan meminimalisir kerugian jika suatu saat harga saham turun. Jika ada kasus pembiayaan bermasalah tidak langsung mengeksekusi agunan yang ada akan tetapi dilakuka dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika nasabah beritikat baik untuk melunasi kewajibannya maka Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung tidak melelang agunan melainkan mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.[15]

Tujuan menggunanakan agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Pada dasarnya agunan dalam akad mudharabah tidak ada akan tetapi untuk meminimalisir resiko maka penggunaaan agunan boleh diterapkan di lembaga keuangan syariah.

5) *Condition of economic*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah, jadi pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

[15] Wawancara dengan fany angraini bagian warung mikro, 15 juli 2016

D. Analisis prosedur pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat dianalisis bahwa prosedur mudharabah sudah sesuai dengan DSNNO: 07/DSN- MUI/IV/2000, dikarenakan kurang memahaminya pihak pengelola Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung tentang sistem atau pengertian pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah. Sebelum pengajuan pembiayaan disetujui Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung melakukan penilaian kepada nasabah dengan prinsip 5C .

Pada dasarnya penerapan prinsip 5C pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung sudah diterapkan, akan tetapi masih ada sedikit celah yang mana pembiayaan bermasalah dan masih banyak penilaian character (karakter) yang kurang tepat sehingga masih ada pembiayaan bermasalah yang disebabkan karakter nasabah yang kurang baik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1 Prosedur sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi pembiayaan mudharabah yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung berbentuk akad kerja sama dengan penambahan modal kepada nasabah, bukan pemberian modal 100% kepada nasabah seperti yang di definikan oleh DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, akan tetapi lebih condong kepada akad musyarokah.

2 Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung sudah melaksanakan prosedur penilaian syarat kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan. Penilaian kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu terkait character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Penilaian 5C berkaitan dalam pencegahan atau meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, agar Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung biasa tetap eksis, akan tetapi penilaian terhadap character dan collateral kurang maksimal.

B. Saran

1 Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung perlu memberikan pelatihan – pelatihan SDM yang lebih intensif terutama kepada marketing, agar lebih menguasai dan mengenal produk-produk yang ada dan SOP yang sudah diatur oleh lembaga bank.

2 Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung perlu membenahi system akad yang ada agar sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalan DSN MUI.

3 Dalam penerapan analisis 5C harus lebih matang, terutapa pada character dan collateral agar dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah lebih maksimal.